BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'āmalah merupakan segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam semesta.[1]

Dalam kaitannya dengan mu'āmalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dam mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'ān atau berlawanan dengan sunnah. Syarī'ah Islam dalam hal mu'āmalah mirip dengan pengertian *All Risks* yang berarti semua dijamin (diperbolehkan), kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dalam praktik bisnis asuransi syariah seperti *garar, maisir*, dan riba.

Manusia di dalam menjalani kehidupannya selalu dihadapkan pada pelbagai bentuk resiko, terutama dalam resiko yang tidak menyenangkan dan bersifat merugikan. Seperti resiko dan bahaya yang menimpa atas diri manusia bisa berupa meninggal dunia, sakit, kecelakaan, cacat, penyakit pengangguran,

[1] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebakaran, banjir, berkurangnya pendapatan di hari tua, biaya pendidikan dan resiko usaha yang kesemuanya berkaitan dengan masalah finansial.[2]

Dalam pengelolaan dan penanggungan resiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *garar, maisir.* Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba. Maka untuk menghindari ketidakpastian yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya harus ada keterbukaan di waktu kontrak terjadi.[3]

Di sisi lain, asuransi menolong sesama dalam situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam, seperti yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'ān :

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perselisihan"(Q.S Al-Mãidah :5:2).[4]

Asuransi merupakan suatu pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syarī'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dengan pihak perusahaan.

---

[2] Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat*, h. 6

[3] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Dalam Praktik : Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, Riba*, h. 1-2

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan membiayai kesulitan pembiayaan.[5] Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota tersebut, maka kerugian akan ditanggung bersama.[6]

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap. Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".*[7]

Dari penjelasan undang-undang di atas asuransi tersebut diketahui dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya adalah bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi, premi pertanggunganpun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis dan

---

[5] Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, h. 3
[6] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 112
[7] UU No. 2 Tahun 1992 *Tentang Usaha Perasuransian*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah uang santunan atau ganti rugi biasanya lebih besar dari premi yang dibayarkan nasabah (peserta) kepada perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena musibah-musibah atau kejadian kecelakaan dan konsekuensi finansialnya yang merupakan biaya santunan yang cukup banyak. Asuransi berfungsi sebagai lembaga penyantun problem-problem yang universal dalam menghadapi malapetaka dan kerugian finansial yang berkaitan dengan kepentingan atau pemeliharaan ketertiban, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, dan musibah yang lainnya.[8]

Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka perlu dilihat dari sudut pandang agama Islam. Di kalangan umat Islam ada yang beranggapan bahwa asuransi itu tidak Islami karena sama halnya mengingkari rahmat Allah SWT. Allahlah yang menentukan segala-galanya dan yang membagi rizki kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Huud ayat 6 :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya : "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya".

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 314-315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya."

Dari penjelasan ayat tersebut, bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan bahan mentah untuk dikelola, mencari dan mengiktiarkannya.[9]

Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi, adalah bentuk ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan hari tua. Namun, asuransi termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah yang harus dikaji hukum agamanya, dikarenakan tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'ān dan Hadīts secara eksplisit.[10] Mengkaji hukum asuransi menurut syarī'at Islam sudah ditentukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama dahulu.

Dan di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan dalam mengistinbatkan hukum terhadap masalah-masalah asuransi yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'ān dan Hadīts adalah *maṣlaḥah mūrsalah* dan *qiyās*. Untuk dapat memakai *maṣlaḥah mūrsalah* dan *qiyās* sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat, misalnya dalam *maṣlaḥah mūrsalah* yang berupa asuransi bisa dipakai sebagai landasan hukum, jika :

1. Kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya *asumtif* atau *hipotesis* saja.

---

[9] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, h. 58-59
[10] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemaslahatannya harus bersifat umum tidak hanya untuk kepentingan atau kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja.
3. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan Hadīts.[11]

Secara deskriptif BNI Life Syariah Insurance hadir dengan B'life Wadī'ah Cendikia merupakan suatu program asuransi pendidikan yang dirancang sesuai dengan prinsip syari'āh, dengan tujuan untuk mempersiapkan masa depan dana pendidikan bagi anak-anak kita dalam mewujudkan cita-citanya meskipun resiko atau bahaya yang tidak kita inginkan terjadi terhadap tertanggung.

Dalam program B'ife Wadī'ah h Cendikia peserta dapat memilih sendiri masa perencanaan keuangan antara tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan dengan keuntungan yang sangat menarik. Selain itu di B'life Wadī'ah Cendikia juga memberikan dana santunan duka bagi peserta atau nasabah yang mengalami musibah meninggal dunia. Artinya apabila dalam masa asuransi, peserta (nasabah) mengalami musibah meninggal dunia, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar Rp 85.000.000,00 (100% dari uang pertanggungan) selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan manfaat dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli waris.

Dan apabila dalam masa asuransi peserta (nasabah) mengalami musibah cacat tetap total, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar Rp 8.500.000,00 (10% dari uang pertanggungan) selanjutnya pertanggungan menjadi

---

[11] Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas premi dan manfaat dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli waris. Sedangkan jika masa asuransi ahli waris mengalami musibah meninggal dunia, maka diberikan santunan duka sebesar Rp 8.500.000,00 (10% dari uang pertanggungan) dan manfaat dana pendidikan dialihkan ke penerima manfaat yang baru.[12]

Di B'life Wadī'ah Cendikia memberlakukan semua peserta asuransi menjadi penolong dan menjamin satu sama lain. Sehingga jika peserta A meninggal dunia peserta B sampai Z harus membantunya, demikian sebaliknya.

Dalam program ini, peserta yang mengalami musibah meninggal dunia setelah membayar premi sampai habis masa kontraknya (17 tahun) dengan besar uang pertanggungan Rp 85.000.000,00 itu mendapatkan santunan duka sebesar Rp 85.000.000,00, plus dana pendidikan sebesar Rp 112.567.382 secara bertahap. Permasalahan dalam hal ini adalah, bagaimana bila terjadi klaim meninggal dunia, di mana premi yang dibayarkan oleh nasabah belum habis masa kontraknya maka perusahaan memberikan santunan seperti yang dijanjikan di awal. Di mana dana santunan itu berasal dari dana *tabarrū'*. Namun, ketika premi atau konstribusinya belum cukup, tetapi santunan diterima lebih besar dari konstribusinya, maka perusahaan berkewajiban untuk menalangi pembayaran dana santunan lebih dahulu dengan pinjaman tanpa imbalan/ fee yang dibayarkan kepada perusahaan.

---

[12] www.bnilife.co.id diakses tanggal 9 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itulah maka dipandang perlu mengadakan penelitian agar memperoleh kejelasan hukum Islam mengenai *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pemberian Santuman Duka dalam Produk B'life Wadi'ah Cendekia di PT. BNI Life Insurance Jakarta"*.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih mengerucutkan permasalahan untuk memudahkan kajian penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemberian santunan duka dalam produk B'life Wadi'ah Cendikia di PT. *BNI Life Insurance* Jakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian santunan duka dalam produk B'life Wadi'ah Cendikia di PT. *BNI Life Insurance* Jakarta ?

C. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi.[13]

---

[13] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang dana santunan ini pernah dibahas oleh mahasiswa Syamsul Arifin pada tahun 2004 dengan judul skripsi *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Dana Santunan Kematian Warga NU Yang Memiliki KARTANU oleh PWNU Jawa Timur"*. Skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan soal ketentuan organisasi dalam menata Kartanu yang mengharuskan setiap anggota memiliki Kartanu yang apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian akan mendapatkan dana santunan kematian.

Adapun penelitian tentang asuransi sudah banyak dilakukan mahasiswa fakultas Syariah IAIN, yang salah satunya berjudul *"Studi Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Status Hukum Asuransi Jiwa"*, pada tahun 2004, oleh Imroatul Aliyah.

Namun sejauh ini, menurut pengamatan penulis, belum ada satu tulisan yang membahas masalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pemberian Santunan Duka Dalam Produk B'life Wadi'ah Cendikia di PT. BNI Life Insurance* Jakarta. Oleh karena itu, studi seperti ini cukup penting untuk dihadirkan dihadapan para peminat studi hukum Islam, agar mereka mengetahui dan memahami tata cara pengelolaan dan pemberian santunan duka dengan benar yang akan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah, dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika yang ada sekarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam masalah pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk B'life Wadī'ah Cendikia, agar peneliti dan para peminat hukum Islam mengetahui dan memahami tujuan penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menyimpulkan pengelolaan dan pemberian dana santunan duka.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syariah jurusan Mu'āmalah.

Sedangkan tujuan khusus daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk B'life Wadī'ah Cendikia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk B'life Wadī'ah Cendikia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis : Untuk memberi atau menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman studi mu'āmalah, dan sebagai wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi pembaca tentang pengelolaan dan pemberian dana santunan duka pada asuransi syarī'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa yang muncul sekarang ini.

F. Definisi Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam arti kandungan judul, maka di sini dan ditegaskan dari kata-kata yang sulit dengan rincian sebagai berikut :

B'Life Wadīah Cendikia adalah : Program asuransi pendidikan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah yang berakadkan *muḍārabah* (peserta dan pihak asuransi), *wakālah bil ujrah* (pemilik modal mewakilkan dananya kepada perusahaan untuk dikelola) dan akad tolong-menolong sesama peserta.[14]

Dana Santunan Duka : Dana atau sokongan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah meninggal dunia, cacat yang permanen, kebakaran atau yang lainnya.[15]

---

[14] Brosur *BNI Life*

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Yasir, hari Selasa tanggal 9 September 2008 pukul 13.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: ketentuan hukum yang belum ada kejelasan dalam Al-Qur'ān dan Hadīts sehingga asuransi merupakan masalah ijtihadiyah yang perlu dikaji menurut para ulama dengan menggunakan *maṣlaḥah mūrsalah* dan *istiḥsān* sebagai landasan hukum tentang pengelolaan dan pemberian santunan dalam produk B'life *Wadī'ah* Cendikia di PT. BNI Life Jakarta

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah yang berlokasi di Jl. K. S. Tubun No. 67 Petamburan Jakarta Pusat 10260

1. Data yang dikumpulkan

a. Data mengenai aplikasi asuransi syariah di PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah Jakarta.

b. Brosur BNI Life Syariah mengenai cara pembayaran premi mekanisme pengelolaan dan tata cara pengajuan klaim.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan pegangan penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- sumber data yang diambil dari pegawai PT. BNI Life dari Bapak Yasir Yanki sebagai marketing support dan Bapak Adji sebagai akuntan.
- Dokumen dokumen maupun arsip yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut dari PT. BNI Life Insurance.

b. Sumber Data Sekunder adalah : sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan di media elektronik (internet yang berkaitan dengan masalah tersebut).

- Al-Qur'ān dan terjemahnya
- Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq)
- Masail Fiqhiyah (Masjfuk Zuhdi)
- Fiqh Muamalah (Hendi Suhendi)
- Asuransi Dalam Islam (Muhammad Muslehuddin)
- www.bni-life.co.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu memperoleh data melalui tanya jawab kepada salah satu pihak BNI Life Insurance PT. *BNI Life Insurance* Jakarta.

b. Studi Pustaka : dengan membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Dokumenter, yaitu pengumpulan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi data yang dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara lebih cermat, dari segi kecakapan, kejelasan makna, relevansi persoalan dan keseragaman pada kelompok data.

b. *Organizing*, yaitu mengadakan pengorganisasian data, menyusun secara sistematis serta melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

a. Deskriptif-Analisis yaitu : Dengan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk Blife Wadi'ah Cendkia di PT. *BNI Life Insurance.*

b. Verifikatif yaitu : Dengan menilai apakah mekanisme tentang pengelolaan dan pemberian dana santunan duka itu diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Bab ini berisikan tentang gambaran secara global, proses mencari kebenaran yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisikan tentang definisi dana santunan duka dan asuransi syari'āh, dasar hukum santunan duka dan asuransi syari'āh, prinsip-prinsip dasar asuransi, manfaat asuransi dan pendapat ulama tentang hukum asuransi syari'āh.

Bab III : Bab ini berisikan tentang laporan tentang hasil penelitian yang mencakup gambaran umum, meliputi : sejarah berdirinya *BNI Life Insurance*, struktur organisasi,. Sedangkan produk-produk BNI Life Syariah Insurance, meliputi, produk B'Life Syari'āh Insurance, syarat kepesertaan, cara pembayaran premi, masa pembayaran premi, dan contoh ilustrasi. Adapun aplikasi pengelolaan dan pemberian santunan duka meliputi: Aplikasi akad, mekanisme perhitungan bagi hasil, mekanisme pengelolaan premi, asal-usul dana santunan duka, tata cara pengajuan klaim, dan contoh polis asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV : Bab ini berisikan tentang analisis mekanisme pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk B'life Wadi'ah Cendikia, dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemberian dana santunan duka dalam produk B'life Wadi'ah Cendikia di PT. *BNI Life Insurance.*

Bab V : Bab V ini merupakan bab yang terakhir yang berisikan tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id